



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2004

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS BINA MENTAL
SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyelenggarakan kegiatan mental spiritual, keagamaan dan kesejahteraan sosial perlu menata jabatan fungsional pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, di atas dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan formasi jabatan fungsional dengan keputusan Gubernur .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
12. Keputusan Menpan Nomor 45/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

km

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan kegiatan usaha kegiatan sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkup Departemen dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada instansi lainnya;
8. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Pekerja Sosial dalam mengerjakan butir-butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat Pekerja Sosial ;
9. Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial terdiri dari terampil dan ahli mulai yang terendah sampai yang tertinggi yaitu :

- a. Jabatan fungsional Pekerja Sosial terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

RM

- 1). Asisten Pekerja Sosial Muda (II/a);
- 2). Asisten Pekerja Sosial Madya (II/b);
- 3). Asisten Pekerja Sosial (II/c);
- 4). Ajun Pekerja Sosial Muda (II/d).

b. Jabatan fungsional pekerja Sosial ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

- 1). Ajun Pekerja Sosial Madya (III/a);
- 2). Ajun Pekerja Sosial (III/b);
- 3). Pekerja Sosial Pratama (III/c);
- 4). Pekerja Sosial Muda (III/d);
- 5). Pekerja Sosial Madya (IV/a);
- 6). Pekerja Sosial Utama Pratama (IV/b);
- 7). Pekerja Sosial Utama Muda (IV/c).

BAB III

DASAR PENENTUAN FORMASI

Pasal 4

Dasar penentuan formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jumlah atau banyaknya pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada masing-masing panti dalam melakukan pembinaan, perlindungan dan bimbingan kesejahteraan sosial dengan perbandingan 1 orang Pekerja Sosial dapat melayani 10 orang penyandang masalah sosial.

BAB IV

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Susunan Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- (2) Setiap 5 tahun formasi jabatan fungsional dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas;
- (3) Pengisian jabatan fungsional yang kosong diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Gubernur melalui Tim Penilai Propinsi.

BAB V

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Syarat Pengangkatan dalam jabatan fungsional pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BZM

- (2) Sistem kenaikan pangkat/jabatan pekerja sosial didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang terdiri dari unsur utama sekurang-kurangnya 70% dan sebanyak-banyaknya 30% dari unsur penunjang.
- (3) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan angka kredit yang didahului dengan penilaian oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi.
- (4) Pejabat Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang kepangkatan yang diatur dengan keputusan Presiden.
- (5) Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim penilai diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier pemegang pejabat fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2004

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH, *KM*

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
4. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Propinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 49 TAHUN 2004
Tanggal 20 April 2004

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL PADA DINAS BINA
MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Pekerja Sosial Muda	143.750	115
2.	Asisten Pekerja Sosial Madya	156.250	125
3.	Asisten Pekerja Sosial	57.500	46
4.	Ajun Pekerja Sosial Muda	45.000	36
5.	Ajun Pekerja Sosial Madya	32.500	26
6.	Ajun Pekerja Soaial	32.500	26
7.	Pekerja Sosial Pratama	27.500	22
8.	Pekerja Sosial Muda	22.500	18
9.	Pekerja Sosial Madya	13.750	11
10.	Pekerja Sosial Utama Pratama	7.500	6
11.	Pekerja Sosial Utama Muda	5.000	2
	Jumlah	43.233.750	433

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657